KONSEP *MAKIYYAH* DAN *MADANIYYAH* MENURUT MAHMUD MUHAMMAD THAHA [1]

Nurul Izah[2]

Abstract

Muhammad Mahmud Thaha, pemikir Islam asal Sudan, memberikan perspektif baru dalam melihat Metode ijitihad makiyyah dan madaniyyah. Dalam persoalan ijtihad Mahmud Thaha memandang tidak perlunya batasan-batasan seperti yang banyak diuraikan oleh para ulama. konsep ijtihad yang dikehendaki oleh Taha adalah ijtihad yang memberi kebebasan bagi individu tanpa memperhatikan batasan-batasan atau aturan-aturan yang telah digariskan oleh syari'ah historis. Muhammad Mahmud Thaha yang berpandangan bahwa ayat-ayat *makkiyyah* lebih egaliter dan universal serta sesuai dengan kondisi saat ini dibanding dengan ayat *madaniyyah* yang lebih bersifat sektarian dan membedakan antara individu yang satu dengan yang lain. Menurut Mahmoud Muhammad Taha terjadi penghapusan ayat *madaniyyah* terhadap ayat *makiyyah*. Padahal sebenarnya para jumhur ulama tidak berpendapat demikian bahwa *nasakh* merupakan penghapusan ayat *madaniyyah* terhadap ayat *makiyyah* melainkan penghapusan yang dilakukan oleh ayat yang datangnya kemudian terhadap ayat yang datangnya lebih dahulu yang keduanya bertentangan dalam satu hal (kejadian) yang selanjutnya berbeda pula dalam hal hukum.

Kata Kunci: Makiyyah, Madaniyyah, Ijtihad dan Ra'yu

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini umat Islam dilanda krisis metodologi yang cukup memprihatinkan berkenaan dengan upaya mengembalikan eksistensinya pada realitas sosial, politik, hukum dan budaya dalam tata pergaulan internasional. Hal ini berkaitan dengan situasi dunia modern yang sudah banyak berubah pasca kolonialisme. Berbagai upaya pembaharuan dilakukan. Dalam upaya pembaharuan tersebut, muncullah tokoh-tokoh sarjana muslim, seperti Fazlur Rahman, Hassan Hanafi, Sayyid Husein Nasr, Mohammed Arkoun, Isma'il Razi al-Faruqi, Mahmud Muhammad Thaha, Abdullahi Ahmed An-Na'im dan lain-lain.

Para tokoh tersebut berusaha menawarkan metodologinya masing-masing. Tawaran metodologi baru ini tidak seperti metodologi ulama klasik yang terlalu mencurahkan perhatian pada interpretasi literal terhadap Alquran dan Sunnah.

[1] Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

[2] Mahaiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Metodologi baru tersebut, terutama dari kelompok Liberalisme Religius, menekankan pada hubungan dilalektis antara perintah-perintah teks wahyu dan realitas dunia modern. Pendekatan yang digunakan adalah memahami wahyu baik dari sisi teks maupun konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dan masyarakat modern tidak dibangun melalui interpretasi literalis, melainkan melalui interpretasi terhadap ruh dan pesan universal yang dikandung teks wahyu.

Teori nasikh mansukh pada dasarnya muncul setelah masa Nabi Muhammad SAW. Latar belakang timbulnya teori ini karena kebingungan para ulama ketika berhadapan ketika berhadapan dengan kontradiksi antar teks-teks keagamaan yaitu teks-teks universal *Makiyyah* disatu sisi dan teks-teks partikular *Madaniyyah*. Akibat tidak menemukan solusi terhadap kontradiksi tersebut, maka mereka menganggap ayat-ayat yang turun belakangan mengamandemen ayat-ayat sebelumnya. Hal ini berakibat teks-teks universal *Makiyyah* menjadi tidak berfungsi dianulir oleh teks-teks partikular *Madaniyyah*, konsekuensinya hukum-hukum fiqih tidak mampu lagi mencerminkan elastisitas akibat tersingkirnya ayat- ayat universal *Makiyyah*.[3]

Para pemikir Islam modern menegaskan bahwa pengembangan hukum Islam dapat terwujud dengan mendekonstruksi konsep nasikh-mansukh. Sementara Mahmud Muhammad Thaha tidak menyetujui jika nasakh adalah penghapusan hukum secara mutlak dan permanen. Baginya nasakh hanya sekedar penghapusan hukum secara terbatas dan temporal sehingga boleh jadi ayat-ayat universal *Makiyyah* yang telah dihapus oleh ayat-ayat partikular *Madaniyyah* pada abad ke-7 dapat diaplikasikan kembali pada abad ke-20 ini.[4]

Menurut Mahmud, perpindahan dari teks untuk masa abad ketujuh ke teks untuk masa kini yang lebih beragam dan kompleks. Untuk itu terjadilah proses naskh, penghapusan atau penangguhan teks-teks Alquran yang dianggap tidak relevan. Gagasan Mahmud mengenai metode ijtihad makiyyah dan madaniyyah ini menarik untuk dikaji.

[3] Irwan Masduki, *Rekonstruksi Paradigma Fiqih Islam*, makalah yang dipresentasikan dalam diskusi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM PCI NU Cab. Mesir), tidak diterbitkan, 2006, 1.

[4] *Ibid.*, 3.

B. PEMIKIRAN MAHMUD MUHAMMAD THOHA

1. Biografi Mahmud Muhammad Thoha

Sebelum penulis melakukan telaah terhadap pemikiran Muhammad Mahmud Thoha tentang metode ijtihad Makiyyah dan Madaniah, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang biografi beliau. Hal ini berkaitan dengan latar belakang pemikiran Muhammad Mahmd Thoha.

Muhammad Mahmud Thoha lahir pada tahun 1909 atau 1911 di sebuah kota kecil bernama *Ruf'ah* di tepian timur Sungai Nil. Dalam usia kecil di sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, ibunya meninggal tahun 1915 dan ayahnya meninggal tahun 1920. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga besarnya sampai dewasa.[5]

Muhammad Mahmud Thoha menyelesaikan studi di bidang Tehnik di Gordon Memorial College yang kemudian menjadi University of Khartoum pada 1936. Setelah menyelesaikan studinya, beliau menjadi pegawai jawatan kereta api kurang lebih empat tahun di Sudan. Setelah berhenti dari jawatan kereta api beliau mendirikan lembaga pendidikan sekitar tahun 1940-an.

Selain aktif di dunia pendidikan beliau berpatisipasi aktif di perjuangan pergerakan Sudan dari pemerintahan kolonial Anglo-Egyption yaitu pada tahun 1930-an. Namun ia tidak sependapat dengan kaum terpelajar Sudan karena menyerahkan keahlian dan kemampuannya kepada pemimpin agama seketarian tradisional yang hanya menyerukan dukungan dari masyarakat Sudan. Pada tahun 1945 beliau dengan sahabatnya mendirikan partai politik *Al-Hizb al-Jumhuri* sebgai sarana untuk memperjuangkan ideologi untuk kemajuan masyarakat Sudan.

Dalam berpendapat ia sering mengeluarkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang bercampur dengan pendapat pribadinya yang tidak pernah difatwakan oleh para ulama yang lain sebelumnya. Menurutnya pendapat yang disampaikan tentang visi islam di masa depan merupakan pemberian hidayah dari Allah (namun bukan wahyu) bukan hasil pemikiran rasioanal.[6]

Sebagai pendiri *Al-Hizb al-Jumhuri* pemikiran Muhammad Mahmud Thaha sangat mempengaruhi doktrin-doktrin pergerakan partai. Adapun tujuan yang ini dicapai melalui partai tersebut adalah:

[5] Mahmud Muhammad Thoha, *The Second Message of Islam*, (Syracuse: University Press, 1987), 2.
[6] *Ibid*,. 4.

1. Membentuk pribadi-pribadi bebas yang berfikir sekehendaknya, berkata sekehendak fikirnnya dan bekerja sesuai dengan yang dikatakannya.
2. Membentuk sebuah masyarakat "shalih", yaitu masyarakat yang tegak di atas prinsip persamaan ekonomi, politik dan sosial. Persamaan ekonomi dimulai dari sosialisme dan terus berkembang menuju komunisme. Persamaan politik dimulai dari demokrasi perwakilan langsung dan berakhir pada kebebasan pribadi secara mutlak, di mana setiap pribadi memiliki aturan sendiri-sendiri. Sedangkan persamaan sosial mewujud dalam penghapusan diskriminasi kasta, ras, keturunan, warna kulit dan kepercayaan.
3. Memerangi rasa takut. "Rasa takut yang menjadi biabg keladi setiap kerusakan moral dan kejelekan perilaku ialah takut kepada Tuhan. Jiwa kesatria seseorang tidak akan sempurna selama ia masih dijangkiti rasa takut. Jiwa kewanitaan seseorang wanita tidak akan sempurna selama ia masih dijangkiti rasa takut, apapun bentuk dan tingkatannya. Sebab kesempurnaan hanya dapat dicapai dengan terlepasnya seseorang dari rasa takut."[7]

Pada tahun 1946 M Muhammad Mahmud Thaha beserta beberapa koleganya di tangkap dan dijatuhi hukuman. Beliau dipenjara satu tahun ketika menolak berhenti dari aktiitas politik yang menentang pemerintahan kolonial. Karena mendapatkan banyak protes dari partai Republik maka Mahmud dibebaskan setelah lima puluh hari dipenjara.

Setelah Ja'far Numeire menjadi presiden melalui kudeta militer pada tahun 1969 M, sekuruh partai politik di Sudan dibubarkan. Pada awal pemerintahan Numeire melarang Mahmumud Thaha untuk ceramah dan menulis berbagai pandangannya di surat kabar. Pada tanggal 13 Mei 1983 M Mahmud Thaha dan sebagian pengikutnya ditahan tanpa pemeriksaan resmi, karena membuat selebaran mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani masalah yang merugikan non-muslim.

Pada tanggal 19 Desember 1984 M Mahmud Thaha dibebaskan setelah ditahan sekitar 19 bulan tanpa tuduhan yang jelas. Satu minggu setelah dibebaskan Mahmud

[7] Sumber http://www.al-ahkam.net/home/ tentang sejarah dan doktrin pemikiran politik partai al-Hizb al-Jumhuri yang didirikan oleh Mahmud Muhammad Thaha dan rekan-rekanya.

Thaha menyebarkan selebaran tentang pencabutan undang-undang baru dan menuntut jaminan kebebasan sipil bagi seluruh rakyat Sudan secara demokratis. Menurut mereka, undang-undang itu mendistorsi islam, melecehkan manusia, dan membahayakan integrasi nasioanal. Karena selebaran itu, Mahmud Thaha ditangkap pada tanggal 5 Januari 1985 M atas tuduhan berusaha mengubah konstitusi, menghasut dan mendorong oposisi inkonstitusional terhadap pemerintah, mengganggu stabilitas umum, serta menjadi anggota organisasi terlarang. Pada tanggal 18 Januari 1985 M, Mahmud Thaha dijatuhi hukuman gantung beserta 4 pengikutnya karena pemikirannya tentang pengembangan pemikiran baru tentang syariat dalam negara modern namun oleh pemerintah pemikirannya dianggap murtad (kafir). Empat pengikutnya yang dihukum gantung yaitu:

1. Tajuddin Abd al-Razaq (35 tahun), seorang buruh disalah satu pabrik tenun.
2. Khalid Bakir Hamzah (22 tahun), mahasiswa Universitas Kairo cabang Khartum.
3. Muhammad Shalih Basyir (36 tahun), pegawai pada perusahaan al-Jazirah.
4. Abd al-Lathif Umar (51 tahun), wartawan surat kabar al-Shihafah.

Dari keempat pengikut Mahmud Thaha tersebut menyatakan taubat dan selamat dari hukuman setelah pelaksanaan hukuman terhadap Muhammad Mahmud Thaha. Dan mereka selamat dari hukuman gantung.

2. Metode Ijtihad Hukum Muhammad Mahmud Thaha

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini kian pesat dan maju, polemik yang ditimbulkan karena perkembangan zaman juga semakin kompleks. Hal ini menuntut para ulama secara terus menerus melakukan *ijtihad* di bidang Fiqh secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya. Jika kita melihat ijtihad pada zaman dahulu kala itu umat islam mengalami era *taqlid* yang begitu panjang seperti pada waktu ijtihad ulama empat madzhab.[8]

[8] Beberapa ulama berusaha menampilkan beberapa teori yang bertujuan untuk dinamisasi hukum Islam. Ulama klasik misalnya, berusaha menteorisasikan maqashid al-syari'ah atau mashlahah dalam usaha melakukan dinamisasi hukum Islam. Diantara mereka misalnya Najmuddin al-Thufi dengan konsep maslahah nya, al-Syafi'i dengan teori qiyasnya. Untuk lebih jauh menegetahui ini lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014); Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48.

Pandangan tentang status ijtihad, minimal ada tiga kelompok besar diantara para yuris Islam. Kelompok *Pertama*, menolak ijtihad secara mentah-mentah dengan alasan, bahwa produk ulama salaf telah mampu menjawab semua tantangan zaman dan masalah-masalah kontemporer dewasa ini. Tinggal bagaimana merelevansikan pemikiran-pemikiran mereka terhadap kondisi dan situasi saat ini. Kelompok ini lebih memilih taqlid, dan mengikuti pola pandang bahwa kreativitas fiqh selalu disandarkan kepada para Imam mujtahidnya.[9]

Kelompok *kedua*, kelompok yang menganjurkan untuk ijtihad dan secara ekstrim menolak taqlid. Kelompok ini lebih puritan, namun sikapnya menolak taqlid mentah-mentah, sehingga memunculkan sikap gegabah dalam melakukan ijtihad. Mereka tidak mau lagi menengok khazanah pemikiran ulama salaf, dalam memproduksi kebutuhan fiqh yang berkembang, yaitu cukup dengan mengambil dalil dasar Alqur'an dan Assunnah. Karena itu, dari kelompok ini muncul beberapa mujtahid baru yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembaharu Islam, yang secara kritis sering mereduksi pemikiran-pemikiran mapan para ulama fiqh itu sendiri. Yang sangat disayangkan, sikap ekstrim ini menjadikan keroposnya khazanah intelektual Islam, mengingat prasyarat-prasyarat ijtihad yang seharusnya dipenuhi oleh seorang mujtahid diabaikan begitu saja.

Kelompok *ketiga*, mereka lebih moderat. Para pakar fiqh yang mengambil "jalan tengah" ini tetap bersemangat agar fiqh Islam senantiasa aktual sepanjang zaman. Tetapi tidak melepaskan dataran tempat berpijak para ulama pendahulunya (as-salaf al-shalih), sebab apa yang telah dicapai oleh ulama salaf itu dalam sekala global telah memenuhi tuntutan psikologis para yuris Islam pada umumnya. Kelompok ini cukup berhasil mengkolaborasikan antara metode ulama salaf dengan ulama modern, bahkan secara komprehensif menghasilkan apa yang disebut dengan ijtihad kolektif (ijtihad jama'i).[10]

Menurut Muhammad Mahmud Thaha pada kategori yang telah dijelaskan di atas yaitu lebih condong pada kelompok ulama yang berpandangan moderet. Menurutnya

[9] Lebih jauh lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

[10] Yusuf Al-Qardhawi, Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, Terj. Ahmad Sathori, Surabaya; Risalah Gusti, 1995, hal. 16-17. lihat juga Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam, Yogyakarta; Gamma Media, 2002, hal. 164; Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

dalam persoalan ijtihad memandang tidak perlunya batasan-batasan seperti yang banyak diuraikan oleh para ulama. konsep ijtihad yang dikehendaki oleh Taha adalah ijtihad yang memberi kebebasan bagi individu tanpa memperhatikan batasan-batasan atau aturan-aturan yang telah digariskan oleh syari'ah historis.

Satu contoh misalnya ketika Taha menolak ayat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan (turun di Madinah) yang berbunyi *"laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan dan karena laki-laki yang memberi nafkah kepada kaum perempuan"* (Q.S 4:34) dan harus digantikan dengan ayat makkiyah yang lebih menghargai mengedepankan prinsip kesetaraan yaitu ayat *"tidaklah seorang membuat dosa melainkan kembali kepada dirinya; dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kepada Tuhan (kamu) akan kembali segala urusan"* (Q.S 6:164). Hal ini tidak berbeda ketika dalam melakukan *istinbath* hukum lebih mengedepankan prinsip *maqosid al syari'ah*. Di mana tujuan utama dari ayat Q.S 4:34 atau surat an-Nisa secara keseluruhan adalah untuk mensejajarkan kaum laki-laki dan perempuan. Namun oleh kebanyakan ahli hukum Islam (syari'ah historis) teks-teks tersebut dipahami secara tekstual sehingga yang tampak adalah diskiriminasi bahkan pemarginalan Al Qur'an terhadap kaum perempuan.

Contoh lain, pada persoalan hukum pidana. Di mana syari'ah historis memerintahkan hukum potong tangan terhadap pencuri. Ini didasarkan pada ayat madaniyyah, dan bagi Taha hukuman ini harus diganti dengan bentuk hukuman yang lain (didasarkan pada ayat makkiyah yang lebih menghargai prinsip kebebasan individu dan hak untuk hidup) dengan alasan hukuman ini (potong tangan) mengekang dan memberangus hak hidup seseorang. Sebenarnya konsep tersebut pernah dilakukan Umar dalam memberikan hukuman bagi seorang pencuri tanpa harus memotong tangannya sesuai dengan ayat madaniyyah.[11]

Dari pernyataan di atas, dari contoh-contoh tersebut dari pemikiran Mahmud Thaha adalah *istinbath* hukum dengan lebih mengedepankan prinsip *maqasid al syariah*. Yaitu istinbath dengan lebih mempertimbangkan perlindungan terhadap lima hal pokok, yaitu; perlindungan terhadap agama, keturunan, hidup, harta dan akal.

[11] Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, Pustaka, Bandung, Cet. III, 1995, hlm. 275

3. Definisi Makkiyyah dan Madaniyyah Muhammad Mahmud Thaha

Kalau para ulama terdahulu mendefinisikan *Makkiyah* sebagai bagian Al Qur'an yang turun sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah dan mendefinisikan *Madaniyyah* bagian Al Qur'an yang turun pasca hijrah, menurut Mahmud Thaha tidaklah demikian. Menurut Mahmud Thaha Makiyyah adalah bagian Al Qur'an yang esensial (ushul) yang didalamnya terdapat nilai-nilai fundamental dan universal islam, yakni keadilan, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, toleransi, nilai dasar demokrasi, hak-hak asasi manusia. Sedangkan *Madaniyyah* adalah bagian Al Qur'an yang furu', yang berisi ajaran yang kurang toleran, kurang menimbang keadilan, bias gender dan kurang menghormati dan bertoleransi terhadap pluralisme agama.

Pemikiran Mahmud Thaha lebih mengedepankan hak asasi manusia yaitu kaitanya dengan hubungan masyarakat yaitu merujuk pada perkembangan peradaban yang berlaku saat ini dan juga pemikiran beliau juga didasarkan pada kandungan Al Qur'an tentang karakteristik teks-teks pada ayat makiyyah dan madaniyyah. Mahmud Thaha mendefenisikan *Makkiyyah-Madaniyyah* berdasarkan lebih kepada siginfikansi kandungan makna ayat, universal atau tidak. Dalam hal ini ia mengajukan argumen sebagai berikut: Pertama, Alquran merupakan wahyu terakhir dan Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir juga. Konsekuensinya, Alquran harus berisi semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik ajaran yang akan diterapkan segera maupun ajaran yang akan diterapkan pada waktu yang akan datang. Kedua; Demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada seluruh umat manusia, Allah menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Mekkah yang lebih awal yang kemudian ditunda dan digantikan oleh pesan Madinah yang lebih praktis.

Pemikiran Mahmud Thaha lebih mengedepankan pada hak asasi manusia dalam versi barat dari pada kandungan dalam Al Qur'an, hal ini berbeda dengan pemikiran ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an :

۞مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦

Artinya: "Ayat mana saja yang kami naskahkan, atau kami jadikan (manusia), atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."[12]

Ayat di atas dijadikan sebagai landasan baik oleh jumhur maupun oleh Mahmoud Muhammad Taha. Oleh jumhur redaksi "nunsiha" dipahami sebagai penghapusan atau penggantian sebagaimana yang terdapat dalam kamus lisan al arab. Namun oleh Mahmoud Muhammad Taha kata "nunsiha" dipahami berbeda dengan apa yang telah dipahami jumhur. Oleh Taha kata dipahami sebagai penangguhan.

Menurut pandangan jumhur ulama terdahulu ayat tersebut bahwa *nasakh* merupakan teori penghapusan yang dilakukan oleh ayat satu terhadap ayat yang lain sehingga membuat Mahmud Thaha tidak sepakat dengan pendapat jumhur ulama. Menurutnya penghapusan yang diterjemahkan kembali oleh Mahmud Thaha yaitu penghapusan ayat *madaniyyah* terhadap ayat *makiyyah*. Padahal sebenarnya para jumhur ulama tidak berpendapat demikian bahwa *nasakh* merupakan penghapusan ayat *madaniyyah* terhadap ayat *makiyyah* melainkan penghapusan yang dilakukan oleh ayat yang datangnya kemudian terhadap ayat yang datangnya kemudian terhadap ayat yang datangnya lebih dahulu yang keduanya bertentangan dalam satu hal (kejadian) yang selanjutnya berbeda pula dalam hal hukum.[13]

Dalam hal ini ada perbedaan persepsi dari Muhammad Mahmud Thaha bahwa beliau tidak menyadari dan tidak menganlisa dalam memberikan kritik kepada jumhur ulama padahal hanya beberapa ayat saja yang mengalami penghapusan dan ayat-ayat yang tertentu saja. Namun sebenarnya ketika ditelaah lebih jauh lagi

[12] Al Qur'an Al Karim,

[13] Perbedaan hukum berdasarkan turunnya ayat, mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih akhir adalah sesuatu yang wajar dan mempunyai implikasi hukum Islam. Lebih dari itu, adanya perbedaan cara baca antara fathah dan dhummah saja bisa mempengaruhi istinbat Hukum Islam. Lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

ternyata apa yang disampaikan oleh Muhammad Mahmud Thaha tidak jauh beda dengan apa yang telah disampaikan oleh jumhur. Kata penangguhan menurut Mahmud Thaha sebenarnya berimplikasi sama dengan apa yang telah dikemukakan jumhur yaitu sama dengan tidak memberlakukan salah satu ayat. Kalau jumhur yang tidak diberlakukan adalah ayat yang datangnya lebih dahulu yang selanjutnya lebih identik dengan ayat *makkiyyah* sedangkan Mahmud Thaha ayat yang tidak diberlakukan adalah ayat *madaniyyah.*

4. Landasan Pemikiran Muhammad Mahmud Thaha

Muhammad Muhammad Thaha, seorang cendekiawan Sudan sebenarnya tidak menolak konsep bahwa Islam merupakan agama yang menghargai kebebasan individu, hak asasi manusia termasuk pada persoalan kebebasan beragama. Justru, lewat bukunya Mahmud mencoba untuk memilah ayat mana dalam al-Qur'an yang sesuai dengan pesan HAM saat ini.

David Litle, dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam "Kajian Lintas Kultural Islam-Barat Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia", menyebutkan "seorang penulis seperti James Piscatorng menyimpulkan bahwa penghormatan terhadap kehidupan dan harta benda dan praktik toleransi serta persaudaraan yang diajarkan oleh Islam, menujukkan bahwa Islam "tidak dapat disangsikan banyak titik temu dengan gerakan hak asasi manusia belakangan ini", dapat juga dikatakan bahwa Islam "tidak mengajukan gagasan dasar tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, Islam juga tidak menghindari perbedaan menurut jenis kelamin dan agama".[14]

Muhammad Mahmud Thaha yang berpandangan bahwa ayat-ayat *makkiyyah* lebih egaliter dan universal serta sesuai dengan kondisi saat ini dibanding dengan ayat *madaniyyah* yang lebih bersifat sektarian dan membedakan antara individu yang satu dengan yang lain terutama antara kaum perempuan dan laki-laki serta antara muslim dan non muslim. Asumsi ini oleh beliau lebih didasarkan pada model penyebutan atau permulaan yang ada di masing-masing ayat baik itu ayat *makkiyah* maupun ayat *madaniyyah*. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan penulis adalah, apakah ayat-ayat yang turun pasca hijrah (*madaniyah*) secara keseluruhan bersifat

[14] David Litle, dkk, Kajian Lintas Kultural Islam-Barat Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, 1997, hlm. 38

sektarian dan diskriminatif yang mutlak harus dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu atau ada beberapa ayat *madaniyyah* yang ketika dilihat dari kandungannya -*ruh al tasyri'*- mempuyai karakter yang sama dengan ayat *makkiyah* walaupun ayat tersebut dimulai penyebutan sesuatu yan sektarian, seperti kata **يايهاالذين امنوا** (egaliter, universal, dan lain sebagainya) atau sebaliknya.[15]

Sebelum menelaah lebih jauh apakah semua teks yang turun di Madinah merupakan teks-teks yang mengebiri kebebasan individu (hak asasi manusia, terlebih penulis akan menguraikan perbedaan antara teks *madaniyyah* dan teks *makkiyah*. Secara garis besar, setiap ayat yang dimulai dengan lafaz **يايهاالذين أمنوا** merupakan ayat *madaniyyah*, dan setiap aya yang dimulai dengan **يايهاالناس** merupakan ayat *makkiyah* kecuali surat al Haj ayat 77.[16] Di samping perbedaan tersebut, seruan teks *makkiyah* lebih mengedepankan persoalan prinsip dasar kepercayaan (iman), penyampaian syari'at secara global, sedangkan teks *madaniyyah* dalam penyampaian lebih menekankan pada syari'at secara terperinci dan seruan tentang pensyari'atan kaidah-kaidah jihad (perang).[17]

Satu contoh, pada persoalan ciri-ciri yang membedakan antara ayat *makkiyah* dan ayat *madaniyyah*. Zarkasy memandang bahwa ayat *makkiyah* dalam persolan khitobnya menggunakan kata **يايهاالناس** (kata ini mempunyai atau mengandung arti universal), sedangkan ayat *madaniyyah* menggunakan khitob **يايهاالذين أمنوا** yang berimplikasi pada persoalan sektarianisme.[18]

Kaitannya dengan hal ini Mahmud Thaha memandang bahwa semua ayat *madaniyyah* identik dengan kekerasan dalam memberikan seruan dan melakukan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan maupun antara muslim dan non muslim. Sebagai contoh ayat *madaniyyah* yang menolak pernyataan Taha dan mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyaikedudukan yang sama adalah penafsiran Abu al Futuh al Razi (w.538/1144) terhadap surat al Imron ayat 193,[19] *Maka Tuhan memperkenankan permohonannya (dengan berfirman),*

[15] Manna al Khaththan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an, Maktabah Wahbah,* Kairo, hlm, 61.

[16] *Ibid*,. Hlm 62.

[17] Muhammad Ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al Madkhal li Dirasat al Qur'an al Karim, Maktabah al Sunah*, hlm. 205-208

[18] Al Zarkasy,., hlm. 188 Lihat juga pada Manna' al Khaththan, *Mabahis fi Ulum Al Qur'an*, Maktabah Wahbah, Kairo, t.th, hlm. 61

[19] Merupakan teks yang diturunkan di Madinah sebagaimana disebutkan oleh al Zarkasy dalam *al Burhan fi Ulum al Qur'an* bahwa surat al- Imron merupakan salah satu ayat atau suratsurat *madaniyyah*. Lihat al Zarkasy, *Op. Cit*, hlm. 194

"SesungguhnyaAku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antarakamu, baik laki-laki maupun perempuan (karena) sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain.[20]

Contoh lain dari ayat madaniyyah yang menjunjung tinggi prinsip HAM, di mana ayat tersebut memandang bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan adalah surat al Hujurat ayat 13.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Meskipun ayat ini dimulai dengan lafaz **يأيهاالناس** sebagaima kebanyakan ayat *makkiyah*, namun kenyataanya adalah ayat tersebut merupakan bagian dari teks-teks *madaniyyah* dan ayat ini turun pada saat penaklukan kota Mekkah.[21] Kaitannya dengan ayat tersebut teradapat indikasi keberpihakan kepada laki-laki antara laki-laki dan perempuan. namun ketika kita melihat lebih mendalam sebenarnya sama antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki mempunyai kedudukan di atas kaum perempuan ketika dia diberi kelebihan oleh Tuhan dari yang lainnya, namun ketika laki-laki tidak diberi kelebihan dari yang lain maka ungkapan al-Qur'an tentang kelebihan laki-laki dibanding perempuan dikembalikan lagi pada prinsip yang dasar bahwa hakekat manusia adalah sama tidak memandang jenis kelamin (al Hujurat ayat 13).

Ketidakmatangan metode yang diterapkan oleh Taha sehingga sulit dipertanggungjawabkan secara epistimologis tidak bisa dilepaskan dari proses bagaimana beliau menemukan metode ini. Di mana beliau menemukan metode tersebut pada saat beliau diasingkan (*khalwah*) tidak melalui penelitian secara empirik yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dalam bukunya beliau mengatakan bahwa seolah-olah beliau memperoleh ilham untuk melakukan

[20] Louise Marlow, *Masyarakat Egaliter Visi Islam* diterjemahkan dari *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought*, Mizan, Bandung, 1999, Cet. I, hlm. 32

[21] Al Zarkasyi, Op. Cit, hlm 195.

pembaharan hukum atau pemahaman teks-teks al-Qur'an lewat nasakh yang oleh beliau dipahami sebagai penangguhan kembali ayat-ayat *madaniyyah* dan pemberlakuan kembali ayat-ayat *makkiyyah*.[22]

Problem yang dihadapi ketika kita akan mengungkap pemikiran Thaha adalah pada persoalan metodologis, bahkan ini dialami oleh An-Na'im (murid Taha). Muhyar Fanani dalam bukunya *Abdullah an-Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam* mengungkapkan tiga hal yang harus dihadapai; *pertama*, problem metodologi mistik Taha. Metodologi mistik Thaha menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan secara epistimologis karena metode semacam ini sulit untuk diverifikasi. *Kedua*, problem teori nasakh model baru. Dalam teori ini, Taha dengan data yang kurang akurat menganggap bahwa dalam teori hukum klasik, ayat *madaniyah* menghapus ayat *makkiyah*. Pandangan yang mengantarkan Taha untuk memperbarui teori nasakh ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu karena tidak didukung fakta ilmiah. Dalam ilmu ushul al fiqh, ayat *madaniyah* tidak menghapus ayat *makkiyah* melainkan men- takhsis ayat *makkiyah*.[23]

Antara menghapus dan men-takhsis sangat berbeda. Menghapus memiliki konsekuensi bahwa ayat yang dihapus tidak berlaku lagi, sedangkan men-takhsis berarti bahwa ayat yang di-takhsis (dalam hal ini ayat *makkiyah*) masih diangap berlaku. Dengan melaksanakan ayat pen-takhsis (ayat *madaniyyah*) berarti melaksanakan ayat yang di-takhsis (ayat *makkiyah*). Di samping itu dalam ilmu ushul al fiqh, nasakh hanya dipakai sebagai senjata pamungkas apabila ada dua dalil yang bertentangan dan tidak bisa dirujukkan. Ayat *makkiyah* dan ayat *madaniyyah*, menurut ilmu ushul al fiqh bukanlah dua dalil yang bertentangan. Karena itu menganggap bahwa kedua kelompok ayat itu telah terjadi proses nasakh adalah sikap yang kurang memiliki argumentasi yang valid.[24]

Ketiga, problem kategori pendapat aneh (qaul nadir). Jika dihadapkan pada ilmu ushul al fiqh pendapat Taha termasuk dalam kategori qaul syazz atau qaul nadir. Dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam, pendapat-pendapat syazz semacam ini telah banyak dikenal meski dalam maslah yang berbeda. Pendapat yang masuk dalam kategori yang demikian, biasanya akan sulit mendapatkan tempat di

[22] Mahmoud Muhammad Taha, Op.Cit., hlm. 30-31

[23] al Ghazali, al Mustasfa min Ilm al Ushul, Maktabah al Jayyidah, t.t, hlm 71

[24] Muhammad Wafa, Ta'arud al Adillah asy Syar'iyyah min al Kitab wa as Sunnah wa at Tarjih baiynaha, al Muttanabi, Kairo, 1992/1412, hlm. 8

hati umat Islam, karena pendapat itu bertentangan dengan pendapat jumhur yang tidak pernah menyatakan bahwa antara ayat *makkiyah* dan ayat *madaniyyah* telah terjadi proses nasakh.[25]

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pandangan di atas, kaum muslimin harus memegang teguh ayat-ayat Alquran yang sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat dasar (ayat-ayat *Makiyyah),* yang mempunyai standar lebih tinggi dari pada ayat-ayat cabang (ayat-ayat *Madaniyyah*) dan muatannya sejalan dengan konstitusionalisme, hak-hak asasi manusia universal, dan perdamaian internasional. Dalam kaitannya dengan penjelasan di atas Mahmud Thaha bahwa ayat-ayat makiyyah yang turun lebih awal dari ayat madaniyyah mengalami penghapusan. Teks *makkiyah* lebih mengedepankan persoalan prinsip dasar kepercayaan (iman), penyampaian syari'at secara global, sedangkan teks *madaniyyah* dalam penyampaian lebih menekankan pada syari'at secara terperinci dan seruan tentang pensyari'atan kaidah-kaidah jihad (perang). Dalam hal ini terdapat perbedaan persepsi anatara Mahmud Thaha dengan jumhur ulama, yaitu menganggap bahwa ayat *Makiyyah* mengalami penghapusan setelah turunnya ayat *Madaniyyah* . Padahal sebenarnya para jumhur ulama tidak berpendapat demikian bahwa *nasakh* merupakan penghapusan ayat *madaniyyah* terhadap ayat *makiyyah* melainkan penghapusan yang dilakukan oleh ayat yang datangnya kemudian terhadap ayat yang datangnya lebih dahulu yang keduanya bertentangan dalam satu hal (kejadian) yang selanjutnya berbeda pula dalam hal hukum.

[25] A. Khudori Soleh, Op. Cit., hlm. 14

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim,

Al Qur'an, Maktabah Wahbah, Kairo, t.th

Al Zarkasy, *Op. Cit.*, hlm. 188 Lihat juga pada Manna' al Khaththan, *Mabahis fi Ulum*

David Litle, dkk, Kajian Lintas Kultural Islam-Barat Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, 1997

Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, Pustaka, Bandung, Cet. III, 1995

Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam, Yogyakarta; Gamma Media, 2002

Louise Marlow, *Masyarakat Egaliter Visi Islam* diterjemahkan dari *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought*, Mizan, Bandung, 1999, Cet. I

Mahmud Muhammad Thoha, *The Second Message of Islam*, (Syracuse: University Press, 1987)

Manna al Khaththan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an, Maktabah Wahbah,* Kairo

Muhammad Ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al Madkhal li Dirasat al Qur'an al Karim, Maktabah al Sunah*

Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015.

Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013,

Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).

Muhammad Wafa, Ta'arud al Adillah asy Syar'iyyah min al Kitab wa as Sunnah wa at Tarjih baiynaha, al Muttanabi, Kairo, 1992/1412

Sumber http://www.al-ahkam.net/home/ tentang sejarah dan doktrin pemikiran politik partai al-Hizb al-Jumhuri yang didirikan oleh Mahmud Muhammad Thaha dan rekan-rekanya.

Yusuf Al-Qardhawi, Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, Terj. Ahmad Sathori, Surabaya; Risalah Gusti, 1995.